



PUTUSAN

Nomor 81/Pid.B/2022/PN Pky

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pasangkayu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Bagas bin Syamsuddin;
2. Tempat lahir : Ujung Pandang;
3. Umur/Tanggal lahir : 33 Tahun/5 April 1989;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Komp Pemda Blok C 10 No. 16, RT.003/RW.012, Kelurahan Manggala, Kecamatan Manggala, Kota Makassar;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Terdakwa sedang menjalani pidana;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pasangkayu Nomor 81/Pid.B/2022/PN Pky tanggal 1 September 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 81/Pid.B/2022/PN Pky tanggal 18 Agustus 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Bagas Bin Syamsuddin dengan identitas selengkapya sebagaimana tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian" berdasarkan Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagaimana dakwaan primair penuntut umum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan Pidana Penjara terhadap Terdakwa Bagas Bin Syamsuddin selama 1 (satu) tahun, dengan perintah agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah dos handphone merk Xiaomi 11 Lite warna Merah.
 - 1 (satu) handphone merk Xiaomi 11 Lite berwarna hitam dengan Nomor IMEI 1: 865932054780562 dan IMEI 2: 865932054780570;Dikembalikan kepada saksi DR. Kasmuddin, M.Si alias Kasmuddin Bin Arfah;
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan di persidangan dan pada pokoknya hanya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dan Terdakwa juga sangat menyesal atas perbuatan yang dilakukan;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan dan terhadap tanggapan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa Bagas Bin Syamsudin pada hari senin tanggal 28 bulan Februari Tahun 2022 sekitar pukul 10.30 WITA atau setidaknya pada waktu lain disekitar bulan Februari tahun 2022, berada dekat ATM MANDIRI di Jalan. Ir. Soekarno Kelurahan Pasangkayu Kecamatan Pasangkayu Kabupaten di mobil dinas Suzuki Ertiga berwarna merah yang dikendarai saksi KASMUDDIN atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasangkayu, Terdakwa telah "mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum", perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal berawal pada hari senin tanggal 28 Februari 2022 sekitar pukul 10.30 wita, Saksi Kasmuddin menuju ATM Bank Mandiri yang berada di Jalan. Ir. Soekarno Kelurahan Pasangkayu Kecamatan Pasangkayu Kabupaten Pasangkayu untuk melakukan penarikan uang tunai dengan mengendarai mobil dinas Suzuki Ertiga berwarna hitam, setelah sampai di ATM Bank Mandiri Jalan. Ir. Soekarno Kelurahan Pasangkayu Kecamatan

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 81/Pid.B/2022/PN Pky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pasangkayu Kabupaten Pasangkayu Saksi Kasmuddin turun dari mobil dengan tidak mengunci pintu mobil terlebih dahulu. Kemudian sekitar 10 (sepuluh) menit kemudian Saksi Kasmuddin melihat pintu mobil Dinas Suzuki Ertiga berwarna hitam bagian depan sebelah kanan tidak tertutup rapat, kemudian Saksi Kasmuddin masuk ke dalam mobil dan ingin mengambil handphone merk Xiomi 11 Lite berwarna Hitam dan Samsung A11 milik saksi Kasmuddin yang disimpan di dalam tas, namun saksi tidak menemukan handphone merk Xiomi 11 Lite berwarna Hitam dan Samsung A11 tersebut. Kemudian saksi Kasmuddin keluar dari mobil Dinas Suzuki Ertiga berwarna hitam untuk memanggil Saksi Arif, Saksi Irwan dan Saksi Andi Baso dengan melambaikan tangan serta mengatakan "*kesini cepat hp saya hilang*". Kemudian Saksi Arif, Saksi Irwan dan Saksi Andi Baso langsung masuk ke dalam mobil Dinas Suzuki Ertiga berwarna hitam untuk membantu mencari dan memastikan handphone merk Xiomi 11 Lite berwarna Hitam dan Samsung A11 milik Saksi Kasmuddin tidak ada di dalam mobil. Kemudian Saksi Arif meminta nomor Saksi Kasmuddin dan mencoba menghubunginya namun tidak ada yang mengangkat panggilan telepon tersebut. Setelah beberapa kali mencoba menghubungi nomor Saksi Kasmuddin, handphone milik Saksi Kasmuddin tidak aktif. Kemudian Saksi Kasmuddin, Saksi Arif, Saksi Irwan dan Saksi Andi Baso meminta tolong kepada petugas security untuk memeriksa CCTV namun petugas security mengatakan "*itu bukan wewenang saya untuk melakukan pengecekan CCTV, karena kunci dipegang pimpinan*" dan menyarankan kepada Saksi Kasmuddin untuk melaporkan kejadian tersebut ke POLRES Pasangkayu;

- Bahwa pada tanggal yang tidak di ingat di awal bulan mei 2022, Saksi Arwan mendapat informasi kalau orang yang telah mengambil handphone merk Xiomi 11 Lite berwarna Hitam dan Samsung A11 milik Saksi Kasmuddin ada di kota Makassar, sehingga Saksi Arwan langsung melakukan penyelidikan dan berkoordinasi dengan Resmob Polrestabes Makassar dan mendapat informasi bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh unit Reskrim Polsek Manggala Polrestabes Makassar sehubungan dengan tindak pidana pencurian yang mana Terdakwa juga mengakui pernah mengambil handphone di dalam sebuah mobil Suzuki Ertiga Berwarna hitam;
- Bahwa terhadap handphone merk Xiomi 11 Lite berwarna Hitam dan Samsung A11 yang Terdakwa ambil, Terdakwa memberikan handphone merk Xiomi 11 Lite berwarna Hitam kepada istri Terdakwa untuk digunakan pribadi,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan terhadap Samsung A11 Terdakwa jual kepada orang yang tidak di kenal;

- Bahwa uang hasil penjualan Samsung A11 tersebut tersangka gunakan untuk kebutuhan tersangka sehari-hari untuk makan dan merokok;
- Bahwa perbuatan Terdakwa mengambil handphone merk Xiami 11 Lite berwarna Hitam dan Samsung A11 milik Saksi Kasmuddin adalah tanpa izin dan tanpa diketahui oleh pemiliknya yaitu saksi DR. Kasmuddin, M.Si Alias Kasmuddin Bin Arfah sehingga mengakibatkan kerugian lebih kurang sejumlah Rp6.600.000,00 (enam juta enam ratus ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti isi surat dakwaan dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Irwan Alias Iwan Bin Yunus, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan ini sehubungan dengan hilangnya handphone milik Saksi Kasmuddin pada hari Senin tanggal 28 Februari 2022 sekitar pukul 10.37 WITA di dalam mobil yang digunakan oleh Saksi Kasmuddin dan sedang terparkir di Jalan Ir. Soekarno, tepatnya di depan Bank Mandiri, Kelurahan Pasangkayu, Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Pasangkayu, di;
- Bahwa handphone milik Saksi Kasmuddin yang hilang adalah handphone merk MI 11 Lite warna hitam dan merk Samsung A11 warna hitam;
- Bahwa awalnya Saksi sedang mengantri di ATM Bank Mandiri bersama Saksi Andi Baso dan Saksi Arif, kemudian datang Saksi Kasmuddin yang juga ingin mengambil uang di ATM Bank Mandiri tersebut sehingga melihat hal tersebut Saksi mempersilahkan Saksi Kasmuddin untuk terlebih dahulu masuk ke ATM Bank Mandiri, setelah selesai Saksi Kasmuddin menuju mobilnya dan tidak lama kemudian Saksi Kasmuddin kembali ke ATM untuk memberitahukan Saksi jika handphonenya telah hilang sehingga Saksi bersama Saksi Andi Baso dan Saksi Arif menuju ke mobil Saksi Kasmuddin untuk mengecek;
- Bahwa pada saat menunggu Saksi Kasmuddin mengambil uang di dalam ruang ATM Bank Mandiri, Saksi tidak melihat seseorang yang mencurigakan di dekat mobil yang terparkir milik Saksi Kasmuddin;

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 81/Pid.B/2022/PN Pky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Kasmuddin, pada saat meninggalkan mobil, Saksi Kasmuddin tidak menutup rapat pintu mobilnya;
- Bahwa Saksi Arif kemudian berinisiatif menghubungi nomor handphone Saksi Kasmuddin namun tidak diangkat dan setelah dihubungi kembali, nomor handphone tersebut sudah tidak aktif;
- Bahwa Saksi sebelumnya tidak mengetahui merk handphone milik Saksi Kasmuddin yang hilang, Saksi baru mengetahui merk handphone tersebut pada saat diberitahu Saksi Kasmuddin sendiri;
- Bahwa menurut Saksi Kasmuddin, kerugian yang dialami Saksi Kasmuddin yaitu sebesar Rp6.600.000,00 (enam juta enam ratus ribu rupiah) dengan rincian harga pada saat membeli kedua handphone, yakni handphone merk MI 11 Lite warna hitam seharga Rp4.100.000,00 (empat juta seratus ribu rupiah) dan handphone merk Samsung A11 warna hitam seharga Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. DR. Kasmuddin, M.Si. alias Kasmuddin Bin Arfah, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan ini sehubungan dengan hilangnya handphone milik Saksi, yakni handphone merk MI 11 Lite warna hitam dan merk Samsung A11 warna hitam di dalam mobil yang digunakan oleh Saksi pada hari Senin tanggal 28 Februari 2022 sekitar pukul 10.30 WITA, yang mana mobil tersebut terparkir di depan Bank Mandiri yang berada di Jalan Ir. Soekarno, Kelurahan Pasangkayu, Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Pasangkayu;
- Bahwa awalnya Saksi menuju ke Bank Mandiri karena hendak mengambil uang di ATM, sesampainya disana Saksi langsung keluar dari mobil dan bertemu dengan Saksi Arif, Saksi Irwan dan Saksi Andi Baso, selesai mengambil uang, Saksi kembali menuju ke mobil yang diparkir dan mendapati pintu mobil bagian depan sebelah kanan tidak tertutup rapat, ketika Saksi masuk ke dalam mobil dan ingin mengambil handphone di dalam tas kecil (clutch), kedua handphone milik Saksi sudah tidak ada sehingga Saksi kembali keluar dari mobil dan memberitahukan Saksi Arif, Saksi Irwan dan Saksi Andi Baso jika handphone miliknya sudah tidak ada;
- Bahwa Saksi sempat memberitahu nomor handphonenya ke Saksi Arif untuk dihubungi, namun pada saat itu tidak ada yang mengangkatnya, setelah beberapa kali dihubungi handphone tersebut sudah tidak aktif;

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 81/Pid.B/2022/PN Pky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat meninggalkan mobil, Saksi Kasmuddin lupa untuk mengunci mobil karena segera turun setelah melihat rekannya berada di depan ATM Bank Mandiri, yaitu Saksi Andi Baso, Saksi Arif dan Saksi Irwan;
- Bahwa Saksi tidak ingat dimana posisi kedua handphone lebih tepatnya, namun terakhir kali Saksi meletakkannya yaitu di kursi depan penumpang sebelah kursi kemudi;
- Bahwa terhadap foto barang bukti yang ditunjukkan di persidangan, Saksi mengetahui dan membenarkan jika handphone yang ada di foto tersebut merupakan milik Saksi yang hilang;
- Bahwa apabila dihitung, kerugian Saksi atas hilangnya kedua handphone yaitu sebesar Rp6.600.000,00 (enam juta enam ratus ribu rupiah) dengan rincian harga pada saat membeli kedua handphone, yakni handphone merk MI 11 Lite warna hitam seharga Rp4.100.000,00 (empat juta seratus ribu rupiah) dan handphone merk Samsung A11 warna hitam seharga Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa setelah kejadian tersebut, Saksi ditemani oleh Saksi Andi Baso, Saksi Arif dan Saksi Irwan melakukan pelaporan ke Kantor Polres Pasangkayu dan beberapa waktu kemudian, menurut keterangan polisi handphone telah ditemukan di Makassar;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Arief Rahmansyah, S.E. alias Arif Bin Muhiddin, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan ini sehubungan dengan hilangnya handphone milik Saksi Kasmuddin pada hari Senin tanggal 28 Februari 2022 sekitar pukul 10.37 WITA di dalam mobil yang digunakan oleh Saksi Kasmuddin dan sedang terparkir di Jalan Ir. Soekarno, tepatnya di depan Bank Mandiri, Kelurahan Pasangkayu, Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Pasangkayu;
- Bahwa handphone milik Saksi Kasmuddin yang hilang adalah handphone merk MI 11 Lite warna hitam dan merk Samsung A11 warna hitam;
- Bahwa awalnya Saksi sedang mengantri di ATM Bank Mandiri bersama Saksi Andi Baso dan Saksi Irwan karena akan mengambil uang, kemudian datang Saksi Kasmuddin yang juga ingin mengambil uang di ATM Bank Mandiri tersebut sehingga melihat hal tersebut Saksi mempersilahkan Saksi Kasmuddin untuk terlebih dahulu masuk ke ATM Bank Mandiri,

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 81/Pid.B/2022/PN Pky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



setelah selesai Saksi Kasmuddin menuju mobilnya dan tidak lama kemudian Saksi Kasmuddin kembali ke depan ATM Bank Mandiri untuk memberitahukan Saksi jika handphonenya telah hilang sehingga Saksi bersama Saksi Andi Baso dan Saksi Irwan menuju ke mobil Saksi Kasmuddin untuk mengecek;

- Bahwa pada saat menunggu Saksi Kasmuddin mengambil uang di dalam ruang ATM Bank Mandiri, Saksi tidak melihat seseorang yang mencurigakan di dekat mobil yang terparkir milik Saksi Kasmuddin;
- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Kasmuddin, pada saat meninggalkan mobil, Saksi Kasmuddin tidak menutup rapat pintu mobilnya;
- Bahwa Saksi kemudian berinisiatif menghubungi nomor handphone Saksi Kasmuddin namun tidak diangkat dan setelah dihubungi kembali, nomor handphone tersebut sudah tidak aktif;
- Bahwa Saksi sebelumnya tidak mengetahui merk handphone milik Saksi Kasmuddin yang hilang, Saksi baru mengetahui merk handphone tersebut pada saat diberitahu Saksi Kasmuddin sendiri;
- Bahwa menurut Saksi Kasmuddin, kerugian yang dialami Saksi Kasmuddin yaitu sebesar Rp6.600.000,00 (enam juta enam ratus ribu rupiah) dengan rincian harga pada saat membeli kedua handphone, yakni handphone merk MI 11 Lite warna hitam seharga Rp4.100.000,00 (empat juta seratus ribu rupiah) dan handphone merk Samsung A11 warna hitam seharga Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Andi Baso S. Sos., M. AP. alias Baso Bin Yahya, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan ini sehubungan dengan hilangnya handphone milik Saksi Kasmuddin pada hari Senin tanggal 28 Februari 2022 sekitar pukul 10.37 WITA di dalam mobil yang digunakan oleh Saksi Kasmuddin dan sedang terparkir di Jalan Ir. Soekarno, tepatnya di depan Bank Mandiri, Kelurahan Pasangkayu, Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Pasangkayu;
- Bahwa handphone milik Saksi Kasmuddin yang hilang adalah handphone merk MI 11 Lite warna hitam dan merk Samsung A11 warna hitam;
- Bahwa awalnya Saksi sedang mengantri di ATM Bank Mandiri bersama Saksi Arif dan Saksi Irwan karena akan mengambil uang, kemudian datang Saksi Kasmuddin yang juga ingin mengambil uang di ATM Bank Mandiri



tersebut sehingga melihat hal tersebut Saksi mempersilahkan Saksi Kasmuddin untuk terlebih dahulu masuk ke ATM Bank Mandiri, setelah selesai Saksi Kasmuddin menuju mobilnya dan tidak lama kemudian Saksi Kasmuddin kembali ke depan ATM Bank Mandiri untuk memberitahukan Saksi jika handphonenya telah hilang sehingga Saksi bersama Saksi Arif dan Saksi Irwan menuju ke mobil Saksi Kasmuddin untuk mengecek;

- Bahwa pada saat menunggu Saksi Kasmuddin mengambil uang di dalam ruang ATM Bank Mandiri, Saksi tidak melihat seseorang yang mencurigakan di dekat mobil yang terparkir milik Saksi Kasmuddin;
- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Kasmuddin, pada saat meninggalkan mobil, Saksi Kasmuddin tidak menutup rapat pintu mobilnya;
- Bahwa Saksi Arif kemudian berinisiatif menghubungi nomor handphone Saksi Kasmuddin namun tidak diangkat dan setelah dihubungi kembali, nomor handphone tersebut sudah tidak aktif;
- Bahwa Saksi sebelumnya tidak mengetahui merk handphone milik Saksi Kasmuddin yang hilang, Saksi baru mengetahui merk handphone tersebut pada saat diberitahu Saksi Kasmuddin sendiri;
- Bahwa menurut Saksi Kasmuddin, kerugian yang dialami Saksi Kasmuddin yaitu sebesar Rp6.600.000,00 (enam juta enam ratus ribu rupiah) dengan rincian harga pada saat membeli kedua handphone, yakni handphone merk MI 11 Lite warna hitam seharga Rp4.100.000,00 (empat juta seratus ribu rupiah) dan handphone merk Samsung A11 warna hitam seharga Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

5. Arwan Yahya, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan anggota polisi yang bertugas di Polres Pasangkayu;
- Bahwa Saksi mengetahui Saksi Kasmuddin kehilangan handphone miliknya karena Saksi Kasmuddin sendiri yang melaporkan kejadian tersebut ke Polres Pasangkayu pada tanggal 28 Februari 2022;
- Bahwa handphone milik Saksi Kasmuddin yang hilang adalah 1 (satu) buah handphone merk MI 11 Lite warna hitam dan 1 (satu) buah merk Samsung A11 warna hitam, yang mana peristiwa hilangnya handphone tersebut terjadi pada Senin 28 Februari 2022 sekitar pukul 10.37 WITA di dalam mobil milik Saksi Kasmuddin yang terparkir di Jalan Ir. Soekarno,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tepatnya di depan Bank Mandiri, Kelurahan Pasangkayu, Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Pasangkayu;

- Bahwa sekitar awal bulan Mei 2022, Saksi mendapat informasi jika orang yang telah mengambil handphone milik Saksi Kasmuddin telah ditangkap di Makassar sehingga saat itu Saksi berangkat ke Makassar untuk melakukan penyidikan;
- Bahwa saat itu Terdakwa ditangkap sehubungan dengan perbuatan pidana yang dilakukannya di Makassar dan dari hasil interogasi, Terdakwa mengakui jika ia pernah mengambil handphone juga di Pasangkayu;
- Bahwa dari hasil pengakuan Terdakwa, handphone Samsung A11 warna hitam Terdakwa jual kepada supir mobil truk ketika singgah makan dengan harga Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah), sedangkan handphone MI 11 Lite diberikan Terdakwa ke istrinya;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diperiksa dalam perkara ini sehubungan dengan Terdakwa yang telah mengambil handphone milik Saksi Kasmuddin pada hari Senin tanggal 28 Februari 2022 sekitar pukul 10.37 WITA di dalam mobil yang digunakan oleh Saksi Kasmuddin dan sedang terparkir di Jalan Ir. Soekarno, tepatnya di depan Bank Mandiri, Kelurahan Pasangkayu, Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Pasangkayu;
- Bahwa handphone yang diambil Terdakwa yaitu 1 (satu) buah handphone merk MI 11 Lite warna hitam dan 1 (satu) buah merk Samsung A11 warna hitam;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui siapa pemilik handphone yang telah diambilnya tersebut;
- Bahwa awalnya Terdakwa hendak menuju ke Donggala dari Makassar dengan mengendarai sepeda motor seorang diri, pada saat sampai di Pasangkayu, Terdakwa berniat istirahat untuk makan, namun saat itu ia melihat mobil yang terparkir dengan kaca mobil transparan sehingga Terdakwa memutar balik sepeda motor yang dikendarai dan memarkir motornya di dekat mobil yang terparkir tersebut, kemudian Terdakwa berjalan ke arah mobil dan membuka pintu mobil sebelah kanan (pintu kemudi) yang kebetulan tidak terkunci untuk selanjutnya Terdakwa mengambil 2 (dua) buah handphone yang berada di kursi sebelah kursi kemudi;

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 81/Pid.B/2022/PN Pky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan Terdakwa pergi ke Donggala adalah untuk melarikan diri dari Makassar karena sebelumnya Terdakwa juga pernah mengambil handphone di Makassar, selain itu Terdakwa juga hendak mengunjungi temannya yang ada di Donggala untuk meminta pekerjaan;
- Bahwa tujuan Terdakwa mengambil 2 (dua) buah handphone di Pasangkayu karena Terdakwa kehabisan biaya selama perjalanan dari Makassar sehingga ketika melihat mobil yang terparkir dengan kaca transparan, timbul niat Terdakwa untuk mengambil;
- Bahwa dari 2 (dua) buah handphone yang diambil, salah satu handphone, yakni Samsung A11 warna hitam Terdakwa jual kepada supir mobil truk ketika singgah makan dengan harga Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah), sedangkan handphone lainnya, yaitu MI 11 Lite diberikan ke istri Terdakwa karena handphone istri Terdakwa sebelumnya bukan jenis smartphone;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) maupun bukti yang meringankan selama persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah dos handphone merk Xiaomi 11 Lite warna putih;
2. 1 (satu) handphone merk Xiaomi 11 Lite berwarna hitam dengan nomor IMEI 1: 865932054780562 dan IMEI 2: 865932054780570;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa dalam perkara ini, Terdakwa telah mengambil handphone milik Saksi Kasmuddin pada hari Senin tanggal 28 Februari 2022 sekitar pukul 10.37 WITA di dalam mobil yang digunakan oleh Saksi Kasmuddin dan sedang terparkir di Jalan Ir. Soekarno, tepatnya di depan Bank Mandiri, Kelurahan Pasangkayu, Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Pasangkayu;
- Bahwa handphone milik Saksi Kasmuddin yang diambil Terdakwa yaitu 1 (satu) buah handphone merk MI 11 Lite warna hitam dan 1 (satu) buah merk Samsung A11 warna hitam;
- Bahwa awalnya Terdakwa hendak menuju ke Donggala dari Makassar dengan mengendarai sepeda motor seorang diri dengan tujuan melarikan diri dari Makassar karena sebelumnya Terdakwa juga pernah mengambil handphone di Makassar, selain itu Terdakwa juga hendak mengunjungi temannya yang ada di Donggala untuk meminta pekerjaan, pada saat berada di Pasangkayu, Terdakwa berniat istirahat untuk makan, namun saat itu ia

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 81/Pid.B/2022/PN Pky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melihat mobil yang terparkir dengan kaca mobil transparan sehingga Terdakwa memutar balik sepeda motor yang dikendarai dan memarkir motornya di dekat mobil yang terparkir tersebut, kemudian Terdakwa berjalan ke arah mobil dan membuka pintu mobil sebelah kanan (pintu kemudi) yang kebetulan tidak terkunci untuk selanjutnya Terdakwa mengambil 2 (dua) buah handphone yang berada di kursi sebelah kursi kemudi;

- Bahwa tujuan Terdakwa mengambil 2 (dua) buah handphone di Pasangkayu karena Terdakwa kehabisan biaya selama perjalanan dari Makassar sehingga ketika melihat mobil yang terparkir dengan kaca transparan, timbul niat Terdakwa untuk mengambil;
- Bahwa dari 2 (dua) buah handphone yang diambil, salah satu handphone, yakni Samsung A11 warna hitam Terdakwa jual kepada supir mobil truk ketika singgah makan dengan harga Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah), sedangkan handphone lainnya, yaitu MI 11 Lite diberikan ke istri Terdakwa karena handphone istri Terdakwa sebelumnya bukan jenis smartphone;
- Bahwa kerugian Saksi Kasmuddin atas hilangnya kedua handphone yaitu sebesar Rp Rp6.600.000,00 (enam juta enam ratus ribu rupiah) dengan rincian harga pada saat membeli kedua handphone, yakni handphone merk MI 11 Lite warna hitam seharga Rp4.100.000,00 (empat juta seratus ribu rupiah) dan handphone merk Samsung A11 warna hitam seharga Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Barangsiapa”;

Menimbang, bahwa unsur “barangsiapa” pada hakikatnya merujuk pada unsur setiap orang dan yang dimaksud dengan setiap orang adalah siapa saja



sebagai subyek hukum yang melakukan perbuatan sebagaimana dirumuskan dalam pasal yang bersangkutan, yang dalam perkara ini menunjuk pada orang, namun terkait apakah subyek hukum dimaksud mampu dimintai pertanggungjawaban atau tidak, maka perlu dipertimbangkan lebih lanjut melalui terpenuhinya atau tidaknya seluruh unsur-unsur dari pasal yang didakwakan Penuntut Umum, serta dengan memperhatikan ada atau tidaknya alasan pembeda dan pemaaf pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah menerangkan dan membenarkan tentang identitas dirinya yang mana identitas tersebut juga sesuai dengan yang disebutkan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaan maka atas hal demikian, Majelis Hakim berkesimpulan jika diri Terdakwalah yang dimaksud sebagai subyek/pelaku dalam perkara ini, dan oleh karenanya unsur "*barangsiapa*" sebagai subyek/pelaku telah terpenuhi, namun terkait dengan pertanggungjawaban pidana yang melekat dalam suatu subjek hukum yang dihadapkan di persidangan, maka perlu melihat terpenuhinya atau tidaknya unsur dari pasal yang didakwakan berdasarkan perbuatan yang dilakukan Terdakwa serta dengan melihat ada atau tidaknya alasan pemaaf maupun alasan pembeda;

Ad.2. Unsur "*mengambil barang sesuatu yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*";

Menimbang, bahwa yang dimaksud "*mengambil*" adalah memindahkan penguasaan nyata terhadap suatu barang dari penguasaan nyata orang lain ke dalam penguasaannya sendiri, sedangkan yang dimaksud "*barang*" dalam hal ini merupakan segala sesuatu yang berwujud maupun yang tidak berwujud serta memiliki nilai ekonomis, perbuatan "*mengambil*" sudah dikatakan selesai manakala barang tersebut sudah berpindah tempat dari tempatnya semula atau tempat yang seharusnya;

Menimbang bahwa yang dimaksud "*sebagian atau seluruhnya milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*" pada dasarnya berkaitan dengan status kepemilikan/kepunyaan atas suatu barang, dalam hal ini Terdakwa bermaksud menguasai barang yang sebagian atau seluruhnya bukan miliknya untuk dimiliki layaknya barang tersebut kepunyaannya sendiri sehingga Terdakwa bisa berkehendak bebas atas barang tersebut seolah-olah ia sebagai pemiliknya, tetapi cara Terdakwa memperolehnya dilakukan di luar cara-cara yang telah ditentukan untuk memperoleh hak milik atas suatu barang menurut hukum, bertentangan dengan hak orang lain, dan dapat diartikan pula



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa perbuatan tersebut tidak didasarkan atas adanya izin dari pihak yang berhak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap selama persidangan Terdakwa telah mengambil 1 (satu) buah handphone merk MI 11 Lite warna hitam dan 1 (satu) buah merk Samsung A11 warna hitam milik Saksi Kasmuddin pada hari Senin tanggal 28 Februari 2022 sekitar pukul 10.37 WITA di dalam mobil yang digunakan oleh Saksi Kasmuddin dan sedang terparkir di Jalan Ir. Soekarno, tepatnya di depan Bank Mandiri, Kelurahan Pasangkayu, Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Pasangkayu;

Menimbang, bahwa awalnya Terdakwa hendak menuju ke Donggala dari Makassar dengan mengendarai sepeda motor seorang diri dengan tujuan melarikan diri dari Makassar karena sebelumnya Terdakwa juga pernah mengambil handphone di Makassar, selain itu Terdakwa juga hendak mengunjungi temannya yang ada di Donggala untuk meminta pekerjaan, pada saat Terdakwa berada di Pasangkayu, Terdakwa berniat istirahat untuk makan, namun saat itu ia melihat mobil yang terparkir dengan kaca mobil transparan sehingga Terdakwa memutar balik sepeda motor yang dikendarai dan memarkir motornya di dekat mobil yang terparkir tersebut, kemudian Terdakwa berjalan ke arah mobil dan membuka pintu mobil sebelah kanan (pintu kemudi) yang kebetulan tidak terkunci untuk selanjutnya Terdakwa mengambil 2 (dua) buah handphone yang berada di kursi sebelah kursi kemudi;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil 2 (dua) buah handphone di Pasangkayu karena Terdakwa kehabisan biaya selama perjalanan dari Makassar sehingga ketika melihat mobil yang terparkir dengan kaca transparan, timbul niat Terdakwa untuk mengambil dan dari 2 (dua) buah handphone yang diambil, salah satu handphone, yakni Samsung A11 warna hitam Terdakwa jual kepada supir mobil truk ketika singgah makan dengan harga Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah), sedangkan handphone lainnya, yaitu MI 11 Lite warna hitam Terdakwa berikan ke istri Terdakwa karena *handphone* istri Terdakwa sebelumnya bukan jenis *smartphone*;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di atas, perbuatan Terdakwa yang telah mengambil 2 (dua) buah handphone milik Saksi Kasmuddin tanpa sepengetahuan Saksi Kasmuddin untuk kemudian menjual salah satu handphone kepada orang lain serta satu handphone yang lain Terdakwa berikan kepada istrinya telah menunjukkan cara-cara yang melawan hukum dalam memperoleh suatu kepemilikan barang, apalagi barang tersebut nyata-nyata juga sudah berpindah dari posisi awalnya, yakni berada di dalam

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 81/Pid.B/2022/PN Pky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mobil untuk selanjutnya berpindah ke penguasaan Terdakwa hingga akhirnya Terdakwa jual dan berikan kedua handphone tersebut seolah-olah ia sebagai pemilik barang yang memiliki kehendak bebas sehingga atas hal tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan jika unsur *"mengambil barang sesuatu yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum"* secara keseluruhan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah dos handphone merk Xiaomi 11 Lite warna putih sesuai dengan Penetapan Penyitaan Nomor 114/Pen.Pid/2022/PN Pky telah disita dari Saksi Kasmuddin dan 1 (satu) handphone merk Xiaomi 11 Lite berwarna hitam dengan nomor IMEI 1: 865932054780562 dan IMEI 2: 865932054780570 sesuai dengan Penetapan Penyitaan Nomor 115/Pen.Pid/2022/PN Pky telah disita dari Andini Yudiastuti alias Dini Binti Alm. Jamali Jantan yang mana selama pemeriksaan persidangan barang bukti tersebut merupakan milik Saksi Kasmuddin, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Kasmuddin;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa sedang menjalani pidana atas perbuatan sebelumnya;
- Terdakwa sudah sempat menikmati hasil dari perbuatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Bagas Bin Syamsuddin tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian" sebagaimana dalam Dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah dos handphone merk Xiaomi 11 Lite warna putih;
 - 1 (satu) handphone merk Xiaomi 11 Lite berwarna hitam dengan nomor IMEI 1: 865932054780562 dan IMEI 2: 865932054780570;dikembalikan kepada Saksi Kasmuddin;
4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasangkayu, pada hari Jumat, tanggal 7 Oktober 2022, oleh kami, Herwindiyo Dewanto, S.H., sebagai Hakim Ketua, Sigit Yudoyono, S.H., Firman Ares Bernando, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 13 Oktober 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Nisfah, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pasangkayu, serta dihadiri oleh Ade Tagor Mauli, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sigit Yudoyono, S.H.

Herwindiyo Dewanto, S.H.

Firman Ares Bernando, S.H.

Panitera Pengganti,

Nisfah, S.H.

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 81/Pid.B/2022/PN Pky